



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-04.OT.02.01 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF DI BIDANG PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan layanan publik di bidang pemasyarakatan, diperlukan pelaksanaan pengesahan dan legalisasi produk layanan secara tepat waktu, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam kondisi tertentu ketika Direktur Jenderal Pemasyarakatan berhalangan melaksanakan tugas, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai Pejabat yang memiliki kewenangan dapat melaksanakan sendiri kewenangan tersebut dan/atau memberikan mandat kepada Pejabat di bawahnya untuk melaksanakan kewenangan dimaksud atas nama Pejabat pemberi mandat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan kewenangan Menteri melalui pemberian mandat kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna menjamin kontinuitas layanan pemasyarakatan dan kepastian hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);

3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PELAKSANAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF DI BIDANG PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Pelaksanaan fungsi dan kewenangan substantif di bidang pemasarakatan, termasuk pemberian persetujuan atas produk layanan pemasarakatan, dilaksanakan secara langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan melalui mekanisme persetujuan internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dalam diktum KESATU, Pimpinan Tinggi di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Pimpinan Tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan melaksanakan tindakan administratif berupa pengesahan, penandatanganan, dan/atau legalisasi produk layanan pemasarakatan atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.
- KETIGA : Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dalam diktum KEDUA, dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal, dalam pengelolaan keuangan di bidang pemasarakatan;
 - b. Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, dalam:
 - 1) Pemberian, remisi/pengurangan masa pidana, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat;
 - 2) Pembatalan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat;
 - 3) Pencabutan asimilasi dan perbaikan/pencabutan remisi/pengurangan masa pidana; dan
 - 4) Pemindahan Narapidana atau Anak Binaan antar wilayah.
 - c. Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, dalam :
 - 1) Pemberian izin ke luar negeri bagi Klien Pemasarakatan;
 - 2) Pencabutan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat; dan
 - 3) Pemindahan pembimbingan kemasyarakatan antar wilayah.
 - d. Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan, dalam pertukaran data dan informasi; dan
 - e. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi dalam penyelenggaraan pemberian izin rujukan perawatan kesehatan lanjutan antar wilayah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bukan merupakan pelimpahan atau pengalihan kewenangan, dan seluruh tanggung jawab administratif serta hukum atas produk layanan pemasarakatan dimaksud tetap berada pada Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.

- KELIMA : Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA:
- a. Tidak mengubah, mengalihkan, atau meniadakan ketentuan mengenai tugas dan fungsi Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak menghapuskan atau mengubah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan Direktur Jenderal Pemasarakatan sebagai pelaksana kewenangan atas nama Menteri dalam kondisi normal;
 - c. Bersifat sementara dan berlaku hanya dalam kondisi ketika Direktur Jenderal Pemasarakatan berhalangan melaksanakan tugas dan belum ditetapkan pejabat definitif, pelaksana tugas, atau pelaksana harian Direktur Jenderal Pemasarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala produk layanan yang ditandatangani dalam rangka pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA wajib memuat frasa penandatanganan:
- a. "atas nama" Pejabat pemberi mandat dalam hal ini Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan; dan
 - b. "untuk beliau" Pejabat penerima mandat dalam hal ini Sekretaris Jenderal atau Direktur.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2026

